



BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu ada jaminan kebenaran pengukuran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan tera/tera ulang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
Dan  
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
TERA/TERA ULANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.
4. Bupati adalah Bupati Manggarai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Manggarai.
6. Dinas adalah dinas yang membidangi kemetrologian di Daerah.
7. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
8. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan

keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak/penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

9. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut alat-alat UTTP adalah alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, yang merupakan alat-alat yang diperuntukan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas.
10. Wajib Tera /Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
11. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat UTTP atau Surat Keterangan Tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya alat-alat UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
12. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat-alat UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap alat-alat UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
13. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
17. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
18. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan alat-alat UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap alat-alat UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
19. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mencegah penukaran atau perubahan.
20. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat di mana tera dilakukan.
21. Penguji adalah pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian yang

ditunjuk/ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Teknis yang membidangi Kemetrolagian yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penyelenggaraan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
23. Pengawas kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawas metrologi legal.
24. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
25. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikasi adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan/atau alat ukur metrologi teknis.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan tera dan/atau tera ulang berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa;
- b. mewujudkan tertib ukur alat-alat UTTP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- c. mewujudkan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya;
- d. mewujudkan tempat perbelanjaan dan transaksi ekonomi lainnya yang tertib ukur; dan
- e. terlaksananya penyelenggaraan tera/tera ulang, alat-alat UTTP secara cepat, mudah, efektif dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan tera/tera ulang;
- b. tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan pengawasan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. pelaporan;
- g. sanksi administratif;
- h. penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan penutup.

BAB III  
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG ALAT-ALAT UTTP

Bagian Kesatu  
Alat-alat UTTP

Pasal 5

- (1) Alat-alat UTTP merupakan peralatan yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di wilayah Daerah.
- (2) Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat-alat UTTP produksi dalam negeri dan berasal dari luar negeri.
- (3) Jenis alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. alat ukur panjang;
  - b. takaran;
  - c. alat ukur dari gelas;
  - d. bejana ukur;
  - e. tangki ukur;
  - f. timbangan;
  - g. anak timbangan;
  - h. alat ukur gaya dan tekanan;
  - i. alat kadar air;
  - j. alat ukur cairan dinamis;
  - k. alat ukur gas;
  - l. alat ukur energi listrik;
  - m. perlengkapan alat-alat UTTP; dan
  - n. alat ukur lingkungan hidup.
- (4) Rincian alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Alat-alat UTTP Yang Wajib Ditera dan/atau Ditera Ulang

Pasal 6

- (1) Alat-alat UTTP yang wajib ditera/tera ulang adalah alat-alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan dengan jenis alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk :
- a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
  - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Alat-alat UTTP yang Dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang

Pasal 7

- (1) Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang adalah alat-alat UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah alat-alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibubuhi tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN” oleh Dinas yang mengelola kemetrologian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh pembebasan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan tera/tera ulang Alat-alat UTTP dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.
- (2) Tempat penyelenggaraan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di:
  - a. kantor UPTD Kemetrologian;
  - b. luar Kantor UPTD Kemetrologian yang bersifat pelayanan keliling;
  - c. tempat alat-alat UTTP yang ditanam dan tidak dapat dipindahkan atau yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus atau yang terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) pesawat; dan
  - d. pelayanan tera/tera ulang di tempat sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan atas permintaan tertulis dari pemilik, pemakai atau pemegang kuasa alat-alat UTTP kepada Dinas yang mengelola kemetrologian.

Bagian Kelima  
Tanda Tera

Pasal 9

Setiap Alat-alat UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi tanda tera sebagai

berikut :

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan/atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

#### Pasal 10

Tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat UTTP diberi surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

#### Bagian Keenam Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

#### Pasal 11

- (1) Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib dilakukan tera dan/atau tera ulang secara berkala.
- (2) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap Alat-alat UTTP yang ditera ulang atas permintaan sendiri oleh pihak ketiga atau berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan retribusi jasa umum.

#### BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab:

- a. memberikan penyuluhan dan pengamatan;
- b. melakukan pendataan;
- c. melakukan pengawasan;
- d. mengelola standar ukuran dan laboratorium;
- e. melaksanakan tera/tera ulang alat-alat UTTP;
- f. menyediakan sarana dan prasarana tera/tera ulang; dan
- g. menyediakan sumber daya manusia.



Bagian Kesatu  
Penyuluhan dan Pengamatan

Pasal 13

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan guna memberikan petunjuk, penjelasan, keterangan terhadap penggunaan alat-alat UTTP terkait tera/tera ulang.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan terhadap pengukuran, penakaran dan penimbangan alat-alat UTTP.
- (3) Penyuluhan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Pendataan

Pasal 14

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan oleh Dinas untuk menyusun *database* alat-alat UTTP.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan terhadap penggunaan alat-alat UTTP untuk memastikan kebenaran :

- a. penggunaan alat-alat UTTP sesuai ketentuan;
- b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
- c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan untuk memastikan kebenaran:
  - a. peruntukan alat-alat UTTP; dan
  - b. cara penggunaan alat-alat UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan

alat-alat UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan alat-alat UTTP:
  - a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;
  - b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
  - d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
  - e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
  - f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui pengujian terhadap :
  - a. kebenaran penunjukan alat-alat UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan alat-alat UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang.

#### Pasal 18

Pengawasan terhadap tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan alat-alat UTTP yang :

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau
- c. tanda teranya rusak.

#### Pasal 19

Pengawasan terhadap alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan terhadap penggunaan alat-alat UTTP dan tanda tera; dan/atau
- b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.

#### Pasal 20

- (1) Pengawasan alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan terhadap alat-alat UTTP yang ditempatkan atau digunakan:
  - a. di tempat usaha;
  - b. di tempat untuk menentukan ukuran, takaran, atau timbangan untuk kepentingan umum;
  - c. di tempat melakukan penyerahan atau penerimaan barang; dan
  - d. di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Tata cara pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan berpedoman pada ketentuan syarat teknis alat-alat UTTP.

#### Bagian Keempat Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium

#### Pasal 21

- (1) Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan guna memberikan dukungan yang optimal kepada penera dalam melakukan pengukuran, penakaran dan penimbangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan standar ukuran dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat UTTP

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan guna memberikan kepastian kebenaran pengukuran terhadap alat-alat UTTP dan perlindungan konsumen.
- (2) Pelaksanaan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada *database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Bagian Keenam  
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 23

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi penyediaan :

- a. peralatan dan satuan ukuran;
- b. laboratorium metrologi legal dan perlengkapannya;
- c. pos ukur ulang; dan
- d. peralatan uji pengganti.

Bagian Ketujuh  
Penyediaan Sumber Daya Manusia

Pasal 24

Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, meliputi penyediaan :

- a. penera;
- b. pengamat tera;
- c. pengawas kemetrologian; dan
- d. pranata laboratorium kemetrologian.

BAB V  
PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan secara berkala dan khusus oleh Dinas.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja.
- (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :

- a. tindak lanjut pengawasan secara berkala;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. temuan informasi yang berasal dari media cetak, atau media elektronik; atau
- d. laporan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pengamat Tera.

#### Pasal 26

- (1) Pengawasan berkala dan pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
- (2) Dalam hal Pengawas Kemetrolagian memerlukan bantuan, Pengamat Tera dapat diikutsertakan dalam pengawasan khusus.

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan berkala dan pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolagian yang bertugas di Dinas.
- (2) Dalam hal dinas belum memiliki Pengawas Kemetrolagian atau kekurangan Pengawas Kemetrolagian, dapat meminta bantuan kepada Pengawas Kemetrolagian yang berada di Unit Kerja lain baik di pemerintah, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan oleh Pengawas Kemetrolagian diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Pengawas Kemetrolagian membuat Laporan Hasil Pengawasan terhadap alat-alat UTTP untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Dalam hal menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya unsur ketidaksengajaan atau ketidaktahuan pelaku usaha, kepala Dinas dapat melakukan pembinaan kepada pelaku usaha.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat-alat UTTP.

- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
  - a. melakukan pengawasan kebenaran hasil pengukuran melalui kegiatan Pos Ukur Ulang; atau
  - b. menyampaikan pengaduan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pengaduan pelanggaran oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Dinas.
- (4) Tata cara pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang menggunakan alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.
- (2) Tera/Tera Ulang Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

### Bagian Kedua Larangan

#### Pasal 31

Setiap orang dilarang :

- a. memakai atau menyuruh memakai Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang belum ditera;
- b. memakai atau menyuruh memakai, menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual dan menyerahkan atau memperdagangkan alat-alat UTTP yang :
  1. bertanda tera batal;
  2. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
  3. tanda tera rusak;
  4. telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
  5. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang

sebenarnya.

- c. memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang;
- d. memakai atau menyuruh memakai:
  1. alat-alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
  2. alat-alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
  3. alat-alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari batas terendah.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 32

Kepala Dinas menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengawasan kepada Bupati paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 30, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan sementara izin usaha; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kemetrolgian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kemetrologian agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kemetrologian;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kemetrologian;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kemetrologian;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kemetrologian;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kemetrologian;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Sebelum terbentuk UPTD Kemetrolagian, maka Dinas melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota terdekat yang memiliki unit metrologi legal.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI MANGGARAI,  
ttd  
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,  
ttd  
MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2017 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : 8/2017.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Bour Maximus,SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630224 199003 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat-alat UTP. Lebih lanjut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelenggaraan metrologi legal, diserahkan ke pemerintah daerah kabupaten/kota, beserta dengan pemungutan retribusinya.

Dengan adanya perubahan pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah wajib menyiapkan instrumen hukumnya, yakni membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraannya juga retribusinya.

Pembentukan peraturan daerah di bidang metrologi legal wajib hukumnya, guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya konsumen dan penyedia sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan. Di pihak lain, dengan adanya instrumen hukumnya, akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan asas kepastian hukum adalah landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan tera/tera ulang.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan asas perlindungan hukum adalah pengaturan penyelenggaraan tera/tera ulang berlaku terhadap siapa saja baik pelaku/pengguna alat-alat UTTP warga negara Indonesia maupun orang asing.

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan asas keberlanjutan adalah kegiatan penyelenggaraan tera/tera ulang dapat dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan pengamat tera adalah pegawai yang dengan jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas mengamati atau memantau penerapan ketentuan mengenai alat-alat UTPP untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan pranata laboratorium kemetrologian adalah jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 08.

RINCIAN ALAT-ALAT UTTP

No	Jenis UTTP	Rincian UTTP
1	2	3
1	Alat Ukur Panjang	a. Meter Dengan Pegangan; b. Meter Kayu; c. Meter Baja dari Logam; d. Tongkat Duga; e. Meter Saku Baja; f. Ban Ukur; g. <i>Depth Tape</i> ; h. Alat Ukur Tinggi Orang; i. Ukur Panjang Dengan Alat Hitung ( <i>Counther Meter</i> ): 1. Mekanik; dan 2. <i>Elektronik</i> ; j. Alat Ukur Permukaan Cairan: 1. <i>Float Level Gauge</i> ; 2. <i>Capacitance Level Gauge</i> ; 3. <i>Radar Tank Gauging</i> ; 4. <i>Ultrasonic Tank Gauging</i> ; k. Meter Taksi.
2.	Takaran	a. Takaran Kering; dan b. Takaran Basah.
3.	Alat Ukur dari Gelas	a. Labu Ukur; b. Buret; c. Pinet; dan d. Gelas Ukur.
4.	Bejana Ukur	Bejana Ukur.
5	Tangki Ukur	a. Tangki Ukur Tetap: 1. Bentuk Silinder Tegak; 2. Bentuk Silinder Datar; 3. Bentuk Bola; dan 4. Bentuk Speredial. b. Tangki Ukur Gerak: 1. Tangki Ukur Mobil; 2. Tangki Ukur Wagon; 3. Tangki Ukur Tongkang; 4. Tangki Ukur Kapal; 5. Tangki Ukur Pindah; dan 6. Tangki Ukur Apung.

6	Timbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Timbangan Otomatis <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Timbangan Ban Berjalan (Alat Timbang dan Pengangkut);</li> <li>2. Timbangan Pengisian;</li> <li>3. Timbangan Pengecek dana Penyortir.</li> </ul> </li> <li>b. Timbangan Bukan Otomatis <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Yang penunjukannya Otomatis <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Timbangan Elektronik;</li> <li>b) Timbangan Pegas; dan</li> <li>c) Timbangan Cepat.</li> </ul> </li> <li>2. Yang penunjukannya semi Otomatis timbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan.</li> <li>3. Yang Penunjukannya Bukan Otomatis : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Neraca;</li> <li>b) Timbangan Milisimal;</li> <li>c) Timbangan Sentisimal;</li> <li>d) Timbangan Desimal;</li> <li>e) Timbangan Bobot Ingsut; dan</li> <li>f) Timbangan Meja Barang.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
7.	Anak Timbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2 dan M3); dan</li> <li>b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2 dan M1).</li> </ul>
8.	Alat Ukuran Gaya dan Tekanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manometer; dan</li> <li>b. Tensimeter.</li> </ul>
9.	Alat Kadar Air	Meter Kadar air
10.	Alat Ukur Cairan Dinamis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meter Bahan Bakar <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meter Arus Volumetrik;</li> <li>2. Meter Arus Turbin; dan</li> <li>3. Mass Arus Pengukur Massa secara langsung (<i>Direct Mass Flow Meter</i>).</li> </ul> </li> <li>b. Meter Air <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meter Air Dingin; dan</li> <li>2. Meter Air Panas.</li> </ul> </li> <li>c. Meter <i>Prover</i>; dan</li> <li>d. <i>Ultrasonik Liquid Flow Meter</i>.</li> </ul>
11.	Alat Ukur Gas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meter Gas Volumetrik dan Inferensial; <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meter Gas <i>Rotary Piston</i> dan Turbin;</li> <li>2. Meter Gas Tekanan Rendah : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Meter Gas Diafragma; dan</li> <li>b) Meter Gas Basah</li> </ul> </li> <li>3. Meter <i>Gas Orifice</i>;</li> <li>4. Meter <i>Gas Vortex</i>;</li> <li>5. <i>Gass Mass Flow Meter</i>; dan</li> <li>6. <i>Magnetic Gas Flow Meter</i>.</li> </ul> </li> <li>b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas; dan</li> <li>c. Pompa Ukur Elpiji.</li> </ul>

12.	Alat Ukur Energi Listrik	Alat Ukur Energi Listrik (Kwh) Fase.
13.	Perlengkapan UTTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemas; <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pencap Kartu;</li> <li>c. <i>Automatic Temperatur Gravity;</i></li> <li>d. <i>Automatic Temperature Compesator;</i></li> <li>e. CMOS <i>Temperature Compesator (CTC)</i></li> <li>f. <i>Plat Orfiee;</i></li> <li>g. Pembatas Arus Listrik;</li> <li>h. Pembatas Arus Air;</li> <li>i. <i>Pressure Transmitter;</i></li> <li>j. <i>Differential Pressure Recorder;</i></li> <li>k. <i>Temperature Recorder;</i></li> <li>l. <i>Differential Pressure Transmitter;</i> dan</li> <li>m. <i>Temperature Transmitter.</i></li> </ul> </li> </ul>
14.	Alat Ukur Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alat Ukur Limbah Industri; dan</li> <li>b. Alat Ukur Polusi Udara.</li> </ul>

BUPATI MANGGARAI,  
TTD  
DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Bour Maximus,SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630224 199003 1 006